

SALINAN.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 023/0/1976

tentang

Mengubah Status STM Filial STM Negeri I Bandung  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi STM  
Negeri IV Bandung.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1975 No. 2.1.01098.75, Perihal: Usul pengindukan Filial STM Negeri I Bandung menjadi STM Negeri IV Bandung.
- Menimbang : a. bahwa STM Filial STM Negeri I Bandung telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk STM tersebut cukup banyak;
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha STM tersebut;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status STM Filial STM Negeri I Bandung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi STM Negeri IV Bandung, telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status STM Filial STM Negeri I Bandung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi STM Negeri IV Bandung.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
  2. No. 9 tahun 1973;
  3. No. 44 tahun 1974;
  4. No. 45 tahun 1974;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah status STM Filial STM Negeri I Bandung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi STM Negeri IV Bandung.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala STM Filial STM Negeri I Bandung untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini terhitung mulai tahun anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : .....

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tertung mulai tanggal 1 Januari 1976.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 1976

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( T. Umar Ali ).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ./Institut/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak,
18. Dit.Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
19. Kantor Bendahara Negara di Bandung,
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
21. Walikota Kotamadya Bandung di Bandung,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. L.I.P.I.,
25. BAPPENAS,
26. Ketua DPR-RI,
27. Ketua Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala STM Negeri IV di Bandung,
29. Biro Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Pembinaan Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan Departemen P dan K,

